



CHECKLIST PERSETUJUAN KERJA KERUK DAN REKLAMASI
DI PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL

Data Pemohon

Nama Pemohon : _____

Alamat Pemohon : _____

No. Telp/HP : _____

Alamat Email : _____

No	Persyaratan	✓ / ✕	Keterangan
A. PERSYARATAN ADMINISTRATIF			
Dalam hal kegiatan kerja keruk di wilayah DLKr/DLKp Pelabuhan Pengumpuan Regional yang pendanaannya tidak berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Lokasi Pembuangan Hasil Pengerukan (Dumping Area) digunakan untuk kegiatan kerja keruk dan Reklamasi dilakukan oleh Gubernur.			
1.	Surat permohonan Persetujuan Kegiatan Kerja Keruk di Pelabuhan Pengumpuan Regional dari Pemilik Kegiatan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;		
2.	Surat Izin Usaha Pengerukan dan Reklamasi yang dikeluarkan oleh Menteri beserta seluruh persyaratan pengajuan Izin Usaha Pengerukan dan Reklamasi;		
3.	Perizinan yang diterbitkan oleh Lembaga <i>Online Single Submission (OSS)</i> ;		
4.	Persyaratan dokumen teknis : a. Peta pengukuran kedalaman awal dari lokasi yang akan dikerjakan; b. Profil/potongan melintang dan volume kegiatan kerja keruk; c. Alignment Alur-Pelayaran; d. Kemiringan (<i>slope</i>) Alur-Pelayaran; e. Laporan hasil penyelidikan tanah daerah yang akan dikeruk untuk mengetahui jenis dan struktur dari tanah. f. Lokasi kegiatan kerja Reklamasi yang digambarkan pada peta laut yang dilengkapi dengan koordinat geografis dan peruntukkan areal lahan Reklamasi; g. Peta pengukuran kedalaman awal dari lokasi yang akan direklamasi; h. Dokumen lingkungan yang telah disahkan oleh pejabat berwenang;		
5.	Kontrak kerja antara Pemilik Kegiatan dengan Pelaksana Kegiatan;		
6.	Surat pernyataan bahwa lahan hasil Reklamasi akan dimohonkan hak pengelolaannya oleh Penyelenggara Pelabuhan setempat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;		
7.	Surat pernyataan kesediaan untuk menyerahkan seluas 5% dari total lahan hasil Reklamasi kepada Penyelenggara Pelabuhan yang digunakan untuk kepentingan Pemerintahan;		
8.	Untuk kegiatan Kerja Reklamasi yang dilakukan oleh pengelola Terminal Untuk Kepentingan Sendiri dalam wilayah DLKr/DLKp Pelabuhan Pengumpuan Regional melampirkan surat pernyataan bahwa areal lahan hasil kegiatan kerja reklamasi digunakan untuk menunjang usaha pokok dan tidak digunakan/disewakan kepada pihak lain;		
9.	Berita Acara peninjauan lapangan oleh Tim Teknis terpadu DPMPTSP dengan melibatkan wakil dari bidang hokum, wakil dari bidang kepelabuhan, wakil dari bidang lingkungan hidup, wakil dari penyelenggara pelabuhan setempat, wakil dari distrik navigasi setempat dan wakil dari perusahaan pelaksana kegiatan serta <i>stakeholder</i> lain apabila diperlukan;		
10.	Pertimbangan terhadap aspek keselamatan dan keamanan pelayaran dari syahbandar bersama-sama dengan Distrik Navigasi setempat;		
11.	Pertimbangan dari Penyelenggaran Pelabuhan setempat terhadap kesesuaian dengan RIP;		
12.	Peta laut yang menggambarkan lokasi kegiatan kerja keruk dan Lokasi Kegiatan Kerja Reklamasi yang telah mendapat persetujuan dari Penyelenggara Pelabuhan dilengkapi dengan titik koordinat geografis;		
13.	Proposal rencana kegiatan kerja keruk dan Reklamasi yang diketahui oleh penanggungjawab pekerjaan paling sedikit memuat tentang: a. Maksud dan tujuan, rencana volume, daftar peralatan yang digunakan, metode pelaksanaan pekerjaan keruk dan Reklamasi. b. Jadwal kegiatan kerja keruk dan Reklamasi; c. Aspek ekonomi yang berisi kemampuan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan kerja keruk dan Reklamasi; d. Dampak sosial yang terjadi pada tahap pelaksanaan dan setelah kegiatan kerja keruk dan Reklamasi yang dibuktikan dengan laporan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat setempat;		
14.	Surat Kuasa jika permohonan diwakilkan.		
B. PERSYARATAN TEKNIS			
Keselamatan dan Keamanan berlayar yang meliputi :			
1.	Desain, Lebar alur, luas kolam, dan kedalaman sesuai dengan ukuran kapal yang akan melewati alur (disertai data statistik dan rencana kapal yang berlayar);		
2.	Memperhatikan daerah kabel laut, pipa instalasi bawah air, bangunan lepas pantai, pengangkatan kerangka kapal, dan daerah lainnya (meliputi lokasi alih muat antar kapal, bagan pemisah lalu lintas, area labuh jangkar dan daerah ranjau) yang diatur oleh ketentuan internasional atau instansi terkait;		

Kelengkapan Berkas:

No	Langkah Prosedur	Tgl Diterima	Tgl Penyelesaian	Paraf
1	Front Office			
2	Tim Teknis (Back Office) : Survey / Tidak Survey			
3	Kepala Seksi			
4	Kepala Bidang			
5	Kepala DPMPTSP			
6	Petugas Penomoran dan Penyerahan Izin (Front Office)			

Waktu Penyelesaian	Biaya Retribusi	Maksimal Penyelesaian
..... Hari Kerja	Rp 0,-	44 HK

Catatan

*Ket :
1) Mohon memberi catatan apabila pemohon datang lebih dari satu kali atau mengalami hambatan dalam langkah prosedur;
2) Mohon member alasan jika penyelesaian izin melebihi standar waktu yang ditentukan.